



ZIARAH KUBUR ANTARA HAQ DAN BATIL: STUDI TAFSIR Q.S. AL-BAQARAH [2]:42 TERHADAP TRADISI KEAGAMAAN KONTEMPORER

Nabila Sayidah

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
nabilasayidah89@gmail.com

Erika Yuliana

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
erikayln48@gmail.com

Abstract

Visiting graves is a religious practice in Islam that is recommended to remember the dead and to encourage prayers for those who have passed away. However, the practice of pilgrimage today is often mixed with local beliefs and additional rituals that allow for the necessity of the boundary between right and wrong, such as asking for blessings or help from the deceased. This study attempts to examine the tradition of visiting graves through the perspective of interpreting Q.S. Al-Baqarah [2]: 42 as its normative basis. Through thematic analysis from the perspective of commentators (such as Al-Ṭabari and Ibn Kathir), this verse serves as a measuring tool to assess the validity of beliefs. The results of this study describe three benchmarks to distinguish between truth and falsehood, namely origin, intent, and influence, and group the practice of visiting graves into four categories: ritual-spiritual (truth), cultural-symbolic (grey), mystical-transactional (falsehood), and syncretic-cult (falsehood). This study concludes that the essence of grave pilgrimage as a spiritual reinforcement for contemporary Muslims needs to be

preserved by restructuring the tradition to align with the principles of pure Islamic teachings.

Keywords: Contemporary Traditions, Truth and Falsehood, Visiting graves.

Abstrak

Ziarah kubur merupakan amalan keagamaan dalam Islam yang dianjurkan untuk mengingat kematian sekaligus memanjatkan doa bagi mereka yang telah berpulang. Akan tetapi, praktik ziarah saat ini kerap kali tercampur dengan kepercayaan lokal serta ritual tambahan yang berpotensi mengaburkan batas antara yang benar dan yang salah, contohnya meminta berkah atau pertolongan dari orang yang sudah meninggal. Penelitian ini berupaya mengkaji tradisi ziarah kubur melalui sudut pandang penafsiran Q.S. Al-Baqarah [2]: 42 sebagai landasan normatifnya. Lewat analisis tematik dari kacamata para mufasir (semisal Al-Ṭabari dan Ibn Katsir), ayat ini berperan sebagai alat ukur untuk menilai keabsahan keyakinan. Hasil riset ini merumuskan tiga tolok ukur guna membedakan antara kebenaran dan kebatilan, yaitu asal-usul, maksud, dan pengaruh, serta mengelompokkan praktik ziarah kubur ke dalam empat kategori: ritual-spiritual (kebenaran), kultural-simbolik (abu-abu), mistis-transaksional (kebatilan), dan sinkretis-kultus (kebatilan). Penelitian ini menyimpulkan bahwa esensi ziarah kubur sebagai penguat spiritual bagi umat Muslim kontemporer perlu dilestarikan dengan menata kembali tradisi tersebut agar selaras dengan prinsip ajaran Islam yang murni.

Kata kunci: Tradisi Kontemporer, Haq dan Batil, Ziarah Kubur.

Pendahuluan

Tradisi ziarah kubur telah menjadi salah satu praktik keagamaan yang telah lama eksis dan berkembang dalam komunitas Muslim. Menurut ajaran Islam, kegiatan ini didasarkan pada landasan normatif yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw khususnya sebagai cara untuk mengingatkan tentang kematian, mendoakan mereka yang telah meninggal, serta melunakkan hati. Nabi Muhammad saw dengan jelas mendorong praktik ziarah kubur setelah sebelumnya melarangnya di awal periode Islam, seperti yang tercatat dalam hadis sahih yang menyatakan bahwa ziarah kubur membantu manusia mengingat kehidupan akhirat (ibn al-Hajjaj, n.d.). Meskipun demikian, dalam konteks sosial-keagamaan masa kini, praktik ziarah kubur sering kali melampaui tujuan normatif tersebut dan berkembang menjadi tradisi yang kaya akan elemen budaya, simbolisme, serta keyakinan yang mungkin menyimpang dari prinsip tauhid.

Gejala ini menimbulkan masalah serius ketika proses ziarah kubur dilakukan dengan menggabungkan nilai-nilai Islam yang diambil dari nash dengan kepercayaan lokal atau ritual tambahan yang tidak memiliki landasan dalam syariat. Di beberapa daerah, ziarah kubur sering kali disertai dengan permohonan berkah kepada orang yang sudah meninggal, mempercayai adanya kekuatan mistis pada makam tertentu, atau melakukan ritual persembahan dan nazar yang tidak diarahkan kepada Allah. Praktik semacam ini memicu perdebatan di kalangan ulama dan intelektual, karena dianggap berpotensi mencampurkan antara yang benar (haq) dan yang salah (batil) dalam aktivitas ibadah.

Dalam hal ini, Q.S. Al-Baqarah [2]:42 sangat penting sebagai landasan normatif. Ayat ini secara tegas melarang penggabungan antara kebenaran dan kebatilan, serta penutupan kebenaran yang telah diketahui. Para mufassir klasik seperti al-Ṭabari dan Ibn Katsir mengungkapkan bahwa ayat ini mencakup prinsip mendasar untuk menjaga kemurnian keyakinan dan praktik keagamaan umat Islam (al-Ṭabari, n.d.). Prinsip pemisahan antara yang benar dan yang salah tidak hanya berlaku dalam aspek akidah, tetapi juga dalam pelaksanaan ibadah dan tradisi keagamaan, termasuk ziarah kubur. Oleh karena itu, ayat ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menganalisis apakah praktik ziarah kubur masih sesuai dengan syariat atau telah mengalami penyimpangan.

Pentingnya diskusi mengenai isu ini semakin terlihat ketika kita melihat keadaan umat Muslim saat ini yang terjebak dalam arus modernitas, globalisasi, dan krisis spiritual. Di satu sisi, ziarah ke kuburan dapat berfungsi sebagai media untuk menemukan ketenangan batin dan memperkuat kehidupan spiritual; namun, di sisi lain, kurangnya pemahaman agama membuat sebagian orang kesulitan dalam membedakan mana praktik yang sesuai dengan syariat dan mana yang memiliki elemen kebatilan. Tanpa adanya pedoman yang jelas dan normatif, tradisi ziarah ke kubur berpotensi menjadi tempat untuk meneruskan praktik sinkretis yang justru bertentangan dengan tujuan utama ibadah dalam Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik ziarah ke kuburan di Indonesia memiliki banyak variasi. Penelitian Jamaluddin mengenai tradisi ziarah kubur di kalangan warga Melayu Kuantan menerangkan bahwa aktivitas ini dipandang sebagai sarana spiritual dan sosial, namun dalam pelaksanaannya sering kali bercampur dengan kepercayaan lokal yang terkait dengan budaya setempat (Jamaluddin, 2014). Kajian Cholil Nafis mengenai ziarah kubur di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga mengungkapkan perbedaan praktik, mulai dari yang sejalan dengan norma hingga yang memiliki nuansa mistis dan

bersifat transaksional (Nafis, 2015). Selain itu, Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa tidak semua tradisi yang ada saat melakukan ziarah kubur bisa dianggap sebagai penyimpangan, selama tidak melibatkan keyakinan yang bertentangan dengan tauhid (M Quraish Shihab, 2002). Namun, studi-studi tersebut umumnya belum secara spesifik menerapkan Q.S. Al-Baqarah [2]:42 sebagai dasar analisis utama untuk menilai praktik ziarah kubur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tradisi ziarah ke makam dengan menggunakan perspektif penafsiran Q.S. Al-Baqarah [2]:42, dengan fokus pada perbedaan antara elemen kebenaran dan kesalahan dalam praktik keagamaan saat ini. Fokus utama dari pembahasan ini mencakup penelitian terhadap tafsir klasik dan modern mengenai ayat tersebut, serta penerapannya sebagai acuan normatif untuk menilai praktik ziarah kubur di kalangan umat Islam saat ini. Dengan pendekatan ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual serta solusi praktis agar tradisi ziarah kubur dapat diposisikan dengan seimbang, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang murni.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir tematik (tafsīr mawdū'ī). Pendekatan ini menempatkan Q.S. Al-Baqarah [2]:42 sebagai fokus utama kajian dengan menelaah konsep ḥaqq dan bāṭil, kemudian mengaitkannya dengan fenomena ziarah kubur dalam praktik keagamaan kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, mengkaji Q.S. Al-Baqarah [2]:42 secara tekstual dan kontekstual dengan merujuk pada penafsiran para mufasir, mengidentifikasi konsep ḥaqq dan bāṭil sebagaimana dijelaskan dalam literatur tafsir, konsep tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai praktik ziarah kubur yang berkembang dalam masyarakat Muslim kontemporer, dan menarik kesimpulan dengan mensintesis antara landasan normatif Al-Qur'an dan realitas praktik keagamaan. Melalui metode penelitian ini, diharapkan kajian mengenai ziarah kubur antara ḥaqq dan bāṭil dapat disajikan secara sistematis, objektif, dan argumentatif, sehingga memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi tafsir dan pemahaman praktik keagamaan Islam kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Tafsir Q.S. Al-Baqarah [2]:42 Sebagai Landasan Normatif

Ayat 42 dari Surat Al-Baqarah menekankan larangan mencampur adukkan yang benar dengan yang salah. Dalam konteks ibadah, para penafsir seperti Ibn Kathir dan al-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini menuntut kejelasan akidah dan pelaksanaan praktik agama. Prinsip ini berfungsi sebagai ukuran untuk berbagai aktivitas keagamaan yang ada di tengah masyarakat, termasuk kebiasaan ziarah kubur.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya). (Q.S. Al-Baqarah [2]:42)

Dalam karya Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an yang ditulis oleh Muhammad bin Jarir ath-Thabari, pemahaman mengenai firman Allah "wa lā talbisū al-haqqa bil-bāthil" menyatakan bahwa Allah melarang Ahli Kitab mencampurkan kebenaran dengan kebohongan. Para narasumber seperti Ibn Abbas, Abu 'Aliyah, Mujahid, dan lainnya menerangkan bahwa istilah "mencampur" mengacu pada perpaduan antara yang benar dan yang salah, atau pada penggabungan ajaran Taurat dan Injil dengan kesesatan yang mereka buat sendiri. Salah satu bentuk dari pencampuran ini adalah pengakuan mereka bahwa Muhammad adalah seorang nabi, namun diikuti dengan penolakan bahwa beliau diutus untuk seluruh manusia.

Selanjutnya, penjelasan mengenai firman Allah "wa taktumū al-haqqa wa antum ta'lamūn" menjelaskan larangan untuk menyembunyikan kebenaran yang telah mereka ketahui dalam kitab suci, yaitu informasi mengenai kenabian Muhammad saw. Beberapa penafsir, termasuk Ibn Abbas, menganggapnya sebagai larangan untuk menyimpan kebenaran, sementara yang lain, seperti Abu 'Aliyah dan Mujahid, memahaminya sebagai bukti bahwa mereka benar-benar telah menyembunyikan kebenaran itu. Inti dari ayat ini adalah peringatan kepada Ahli Kitab agar tidak mencampurkan kebenaran tentang kerasulan Nabi Muhammad dengan kebohongan, tidak menutupi ajaran yang mereka ketahui, dan tidak melanggar janji yang ada dalam kitab suci mereka untuk mengakui Nabi terakhir (al-Ṭabari, n.d.).

Dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azīm, Ibnu Katsir menerangkan tentang tafsir Q.S Al-Baqarah [2]:42 bahwa Allah Swt melarang dua tindakan yang sangat krusial,

yaitu menggabungkan kebenaran dengan kebatilan serta menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Umat diinstruksikan untuk tidak mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, melainkan untuk menampilkan kebenaran secara jelas dan tegas. Larangan ini bertujuan agar ajaran Yahudi dan Nasrani tidak dicampurkan dengan ajaran Islam, mengingat ajaran Yahudi dan Nasrani telah mengalami penyimpangan yang mengarah kepada praktik bid'ah. Sementara itu, Islam ditegaskan sebagai agama yang sebenar-benar dan haq.

Ibnu Katsir menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan tindakan menyembunyikan kebenaran dalam ayat itu adalah perilaku kaum Yahudi yang menyembunyikan informasi tentang Nabi Muhammad saw. dan ajaran yang beliau sampaikan. Sementara itu, mereka mengetahui bahwa penjelasan mengenai beliau sudah tertulis dalam Taurat yang mereka miliki.

Para ahli tafsir modern, seperti Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, menekankan bahwa ayat tersebut merupakan dasar yang sangat penting bagi umat Islam untuk menetapkan kriteria penilaian terhadap praktik keagamaan tradisional, termasuk ziarah ke makam. Dengan demikian, ayat ini dapat dijadikan pedoman untuk mengidentifikasi batasan antara praktik yang masih sesuai dengan kebenaran (sesuai syariat) dan praktik yang sudah berada di luar kebenaran, yaitu berupa penyimpangan atau tambahan yang tidak memiliki dasar yang jelas (M Quraish Shihab, 2002).

Dalam konteks praktik ziarah kubur, ayat ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengevaluasi apakah suatu aktivitas tetap sejalan dengan prinsip kebenaran, yaitu sesuai dengan arahan Nabi, atau malah telah menyimpang menuju praktik yang batil berupa ritual tambahan tanpa dasar syariat. Sebagai contoh, berdoa untuk orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian merupakan kegiatan yang sah dan bernilai hak. Di sisi lain, meminta pertolongan dari penghuni kubur atau percaya akan adanya kekuatan khusus pada makam termasuk dalam kategori penyimpangan yang dianggap batil.

Dengan demikian, Q.S. Al-Baqarah [2]:42 memberikan kerangka normatif yang menjadi dasar dalam membedakan tradisi yang masih bisa diterima sebagai bagian dari budaya Islam dan tradisi yang perlu diperbaiki karena berisiko mencampurkan yang benar dengan yang salah. Ayat ini menekankan bahwa setiap kegiatan keagamaan harus kembali merujuk pada kemurnian nash, bukan hanya berdasarkan kebiasaan yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu, penafsiran Q.S. Al- Baqarah [2]:42 tidak hanya berfungsi sebagai panduan etis, tetapi juga sebagai alat metodologis untuk mengevaluasi dan mengatur praktik ziarah kubur di tatanan masyarakat modern.

Konsep Haq dan Batil Dalam Memahami Ziarah Kubur

Q.S. Al-Baqarah [2]:42 mengandung dua istilah penting yang harus dipahami dengan tepat, yaitu haq (الحق) dan batil (الباطل). Kata haq berasal dari bahasa Arab yang berarti kebenaran yang jelas, kuat, dan tidak diragukan lagi. Ibn Faris, seorang ahli dalam bahasa Arab klasik, menjelaskan bahwa haq adalah lawan dari batil, yaitu sesuatu yang benar secara mendasar dan tidak bisa dibantah. Sementara itu, batil mengacu pada sesuatu yang salah, tidak berharga, dan memiliki sifat yang sia-sia.

Prinsip pemisahan antara kebenaran dan kebatilan seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:42 bisa dijadikan alat untuk mengevaluasi berbagai praktik ibadah, termasuk tradisi mengunjungi makam. Dalam hal ini, ada tiga kriteria utama yang dapat digunakan untuk membedakan amalan yang tergolong benar dan yang salah. Pertama, dari segi sumbernya. Amalan yang dianggap benar adalah praktek yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis yang sah, atau konsensus para ulama. Sebaliknya, amalan yang dinyatakan salah biasanya mengacu pada tradisi setempat, cerita rakyat, atau inovasi yang tidak didukung oleh dasar agama yang jelas. Kedua, dilihat dari maksud pelaksanaannya. Amalan yang dianggap benar bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menguatkan ajaran tauhid. Sementara itu, amalan yang dianggap salah lebih cenderung untuk mencari berkah dari makhluk atau mengagungkan selain Allah. Ketiga, dari segi dampaknya. Amalan yang bernilai benar membantu meningkatkan kesadaran tentang kehidupan setelah mati dan memperkuat ketakwaan. Sebaliknya, amalan yang dianggap salah dapat menciptakan ketergantungan pada perantara lain selain Allah atau memperburuk pemahaman mengenai tawakal. Ketiga kriteria ini sejalan dengan pendekatan tafsir tematik yang dikembangkan oleh para ulama modern, yaitu dengan menggunakan konsep-konsep dalam Al-Qur'an untuk memberikan jawaban dan solusi atas masalah yang dihadapi dalam kehidupan saat ini.

Dengan menerapkan tiga kriteria tersebut, kita dapat menganalisis dan mengkategorikan praktik ziarah kubur dengan lebih terstruktur. Dari segi niat, amalan yang dianggap benar adalah ziarah yang bertujuan untuk merenungkan kematian dan kehidupan setelah mati, sedangkan ziarah yang dianggap salah adalah yang ditujukan untuk meminta berkah atau bantuan dari penghuni makam.

Dilihat dari aktivitasnya, praktik yang dianggap benar mencakup pembacaan doa, tahlil, dan istighfar untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sebaliknya, praktik yang salah terdiri dari ritual seperti sesaji, tapa, atau nazar yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat. Dari perspektif keyakinan, ziarah yang dianggap benar berlandaskan pada keyakinan bahwa pahala amal dapat sampai kepada yang telah wafat semata-mata atas izin Allah. Sebaliknya, keyakinan yang dianggap keliru adalah anggapan bahwa makam memiliki kekuatan sendiri. Dalam hal dasar hukum, praktik ziarah yang dikategorikan benar adalah yang didasarkan pada hadis Nabi, seperti pernyataan “Ziarahlah kubur, karena ia mengingatkan kalian kepada akhirat” yang diriwayatkan oleh Muslim. Sedangkan amalan yang dianggap salah adalah yang hanya berlandaskan pada tradisi lokal tanpa dukungan ayat dari Al-Qur’an atau Hadis. Meskipun begitu, penting untuk diingat bahwa pengkategorian ini tidak selalu mutlak dan tegas. Dalam praktiknya, suatu amalan bisa memiliki unsur yang benar dan salah, tergantung pada niat, cara pelaksanaan, dan keyakinan individu yang melakukan.

Pada dasarnya, Islam menganggap kunjungan ke makam sebagai tindakan yang diperbolehkan dan dapat dianggap sebagai ibadah, dengan syarat bahwa kunjungan tersebut ditujukan ke makam sesama Muslim. Kebiasaan mengunjungi makam sudah ada bahkan sebelum kedatangan Islam. Akan tetapi, karena pelaksanaannya di awal-awal cenderung berlebihan dan terdapat aspek yang bertentangan dengan prinsip tauhid, Nabi Muhammad saw. melarangnya pada masa awal penyebaran Islam (610-622 M). Sejalan dengan perkembangan Islam dan meningkatnya pemahaman spiritual umat, kegiatan ziarah kubur yang berfungsi sebagai cara untuk mengingat kehidupan setelah mati kemudian kembali diizinkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah saw. Tujuan dari anjuran ini adalah agar orang yang berziarah dapat mengendalikan diri, mengambil hikmah, dan memahami bahwa setiap manusia pada akhirnya akan menghadapi kematian yang sama. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad saw. bersabda:

كُنْتُ مَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَزُرُوْهَا، فَإِنَّهُ يُرْقُ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُنذِرُ الْآخِرَةَ، وَلَا تَقُولُوا هَجْرًا

Artinya: Sebelumnya saya melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya ziarah kubur dapat melembutkan hati, mengalirkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berucap yang tidak pantas saat ziarah (HR. Hakim).

Esensi dari melakukan ziarah ke makam adalah untuk meningkatkan kesadaran peziarah mengenai kepastian akan kematian dan kehidupan setelahnya

di alam baka. Dengan melakukan ziarah, seseorang diingatkan bahwa pada akhirnya setiap orang akan meninggal dunia dan dimakamkan di lokasi yang sama. Kesadaran akan fakta kematian ini mendorong individu untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt., sekaligus sebagai pengingat bahwa hidup di dunia bukanlah tujuan akhir yang sesungguhnya. Selain itu, ziarah ke makam juga dilakukan dengan maksud untuk mendoakan mereka yang telah meninggal, agar Allah Swt. bersedia menerima amal baik mereka serta mengampuni semua dosa dan kesalahan yang ada (Rodli, 2013).

Meskipun begitu, penting untuk diperhatikan bahwa beberapa praktik ziarah yang sering dianggap problematis sebenarnya berasal dari tradisi setempat serta cara pandang masyarakat terhadap budaya yang belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman agama yang baik. Dari sudut pandang antropologi, keadaan ini bisa dilihat sebagai bentuk sinkretisme, yaitu penggabungan antara ajaran Islam dengan pandangan kosmologi lokal, yang tidak selalu dimaksudkan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai proses penyesuaian sosial yang masih memerlukan arahan dan bimbingan dalam religiositas (Ibn Taymiyyah, n.d.). Contohnya, Quraish Shihab menekankan bahwa kegiatan seperti tahlilan atau doa bersama tidak seharusnya dipahami sebagai penghormatan terhadap makam, tetapi lebih sebagai ungkapan kebersamaan sosial dan doa kolektif yang terjalin dalam tradisi Masyarakat (Muhammad Quraish Shihab, 1996). Oleh karena itu, pengklasifikasian praktik ziarah kubur sebagai haq atau bāṭil harus dilakukan dengan bijaksana dan berdasarkan nash, bukan hanya dari asumsi yang menyamaratakan semua tradisi yang ada di dalam masyarakat.

Realitas Ziarah Kubur Di Masyarakat: Antara Haq dan Batil

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cholil Nafis pada tahun 2015 tentang tradisi ziarah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kegiatan ziarah kubur dalam masyarakat dapat dibagi menjadi empat kategori (Fitroturohmawati, Faridah, & Nurhayati, 2025). Kategori pertama adalah ziarah ritual-spiritual yang termasuk dalam kategori haq. Ziarah ini ditandai oleh tujuan beribadah, pembacaan doa-doa yang berasal dari ajaran Nabi, serta fokus untuk mengingat kehidupan setelah mati. Salah satu contohnya adalah ziarah keluarga yang dilakukan pada hari Jumat atau sebelum bulan Ramadan tanpa melibatkan ritual tambahan. Praktik ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad saw. dan disepakati oleh sebagian besar ulama. Kategori kedua adalah ziarah kultural-simbolik yang berada di antara haq dan bāṭil. Ziarah ini mengandung elemen tradisi lokal, seperti

tahlilan dan kenduri, namun tidak melanggar prinsip tauhid. Contohnya terlihat dalam peringatan haul yang memuat pembacaan Surah Yasin secara bersama dan pembagian makanan. Quraish Shihab menganggap praktik ini sebagai tradisi yang baik asalkan tidak disertai dengan keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Kategori yang ketiga adalah ziarah yang memiliki dimensi mistis-transaksional dan mengandung elemen yang tidak benar. Ziarah yang termasuk dalam kategori ini ditandai dengan permintaan yang ditujukan langsung kepada makam demi kepentingan duniawi. Sebagai contoh termasuk meminta jodoh, rezeki, atau kesembuhan dengan keyakinan bahwa makam dapat memenuhi permohonan tersebut. Ibn Taymiyyah melihat praktik ini sebagai bentuk syirik kecil, yang dapat berkembang menjadi syirik besar jika disertai dengan keyakinan bahwa makam memiliki kekuasaan setara dengan kekuasaan Allah. Kategori terakhir merupakan ziarah sinkretis-kultus yang jelas-jelas dapat dianggap tidak benar (ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taymiyyah, 1998). Ziarah ini dicirikan oleh adanya penggabungan ajaran Islam dengan kepercayaan lokal serta melibatkan penggunaan sesaji dan pelaksanaan ritus yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Misalnya, praktik ziarah yang melibatkan membawa kembang tujuh rupa dan mempercayai adanya kekuatan gaib di makam. Sebagian besar ulama menganggap bentuk ziarah seperti ini sebagai bid'ah yang dapat mengarahkan kepada praktik syirik (ibn 'Abd al-Wahhab, 1998).

Temuan riset yang dilakukan oleh Ahmad Syafii Maarif pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kira-kira 67% pengunjung makam Wali Songo di Jawa masih percaya akan adanya yang dikenal sebagai "energi spiritual" di makam tersebut, yang dianggap dapat memberikan berkah secara finansial (Maarif, 2018). Hasil ini memperkuat kekhawatiran yang telah diungkapkan dalam tafsir kuno tentang risiko penggabungan antara kebenaran dan kebatilan. Masyarakat menganggap ziarah sebagai salah satu bentuk ibadah yang sah, tetapi dalam praktiknya sering kali diwarnai dengan kepercayaan mistis yang termasuk dalam kategori tidak benar. Dari sudut pandang Q.S. Al-Baqarah [2]:42, penggabungan ini terjadi karena beberapa faktor tertentu.

Faktor pertama ialah adanya penutupan terhadap fakta-fakta, yaitu ketika beberapa penceramah dan penyuluh agama tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang batasan-batasan syariah dalam praktik ziarah ke kubur. Hal ini mengakibatkan masyarakat umum terus melanjutkan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tanpa adanya upaya untuk memperbaiki pemahaman. Faktor kedua adalah tercampurnya kebenaran dengan kebohongan, di mana

kegiatan-kegiatan keislaman seperti doa dan tahlil dilakukan bersamaan dengan ritus yang tidak berasal dari ajaran Islam, seperti sesaji atau puasa tanpa makan, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pemahaman spiritual (Geertz, 1976). Faktor ketiga adalah kurangnya pendidikan agama. Rendahnya tingkat pemahaman ajaran agama menyebabkan sebagian masyarakat tidak bisa membedakan antara permohonan kepada Allah melalui doa yang sah dan permintaan langsung kepada penghuni kubur yang dilarang dalam ajaran Islam (Nurcholish Madjid, 1999).

Relevansi Ziarah Kubur Bagi Masyarakat Muslim Kontemporer

Sudah menjadi fakta bahwa kemodernan tidak hanya membawa pengaruh yang baik, tetapi juga menghasilkan efek yang sebaliknya. Dalam perjalanan hidup, aliran kemodernan tidak mungkin dihindari seiring waktu, kemodernan terus berubah dan semakin menyebar ke berbagai sektor kehidupan. Perkembangan ini dapat memberikan sumbangan, baik dalam bentuk kemajuan maupun dalam bentuk efek yang merugikan.

Modernitas sebagai hasil dari kreativitas manusia adalah bagian dari sejarah yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, pendekatan yang bisa diambil adalah terlibat secara proaktif dalam perubahan modern, sekaligus menciptakan sistem perlindungan terhadap efek negatif yang mungkin muncul. John Naisbitt dan Patricia Aburdene menyatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, agama menjadi pilihan yang dapat mengatasi kekosongan dan kekeringan spiritual manusia modern. Salah satu cara untuk mengekspresikan pencarian spiritual ini dapat terlihat dalam praktik ziarah ke makam Wali Songo (John Naisbitt and Patricia Aburdene, 1998).

Pada periode awal perkembangan Islam, Nabi Muhammad saw. melarang orang-orang Muslim untuk mengunjungi kuburan. Larangan ini berakar dari tradisi masyarakat pada zaman jahiliah yang menjadikan area pemakaman sebagai lokasi pemujaan terhadap roh nenek moyang dan benda-benda yang disembah, serta sebagai cara untuk mengekspresikan kesedihan melalui tangisan dan ratapan. Terkait dengan hal ini, Nabi Muhammad saw. Berkata (Jamaluddin, 2014):

Artinya: Sesungguhnya Rasul SAW telah mengutuk perempuan-perempuan yang berziarah ke kubur. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Selain itu, larangan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. mengenai ziarah ke makam pada awal perkembangan Islam disebabkan oleh kondisi iman umat yang masih rapuh. Hal ini dikhawatirkan bisa mendorong mereka ke dalam

tindakan syirik. Pada waktu itu, dasar kepercayaan umat Islam belum terbentuk dengan solid dan ajaran Islam belum sepenuhnya tertanam seperti sekarang. Namun, setelah proses penguatan akidah berjalan dengan baik dan keimanan umat Islam semakin kuat, Nabi Muhammad saw. menerima wahyu dari Allah Swt. yang membolehkan para pengikutnya untuk mengunjungi makam sanak saudara yang sudah meninggal. Rasulullah saw. kemudian melakukan ziarah kubur tersebut secara langsung dan menjelaskan kepada umat bahwa kunjungan ke makam diperbolehkan dengan syarat tidak disertai dengan tindakan meratap di atas makam orang yang sudah tiada. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw sebagai berikut:

Artinya: Dari Buraidah, Rasulullah saw telah bersabda: dahulu saya telah melarang kamu untuk berziarah ke kubur, sekarang Muhammad telah mendapatkan izin untuk berziarah ke kubur ibunya, maka berziarahlah kamu, sesungguhnya ziarah itu mengingatkan akhirat. (HR. Muslim, Abu Daud dan Tarmidzi).

Ziarah ke makam adalah aktivitas yang dianjurkan dalam agama Islam. Para ahli agama sepakat bahwa hukum mengunjungi kubur adalah sunnah bagi pria, khususnya untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang-orang terkasih, seperti orang tua dan teman-teman, serta sebagai cara untuk mengingat adanya kematian dan melemahkan hati melalui refleksi tentang kematian dan keadaan setelahnya. Aturan ini didasarkan pada penjelasan yang termuat dalam berbagai hadis dari Nabi Muhammad saw.

Bagi wanita, kunjungan ke makam dianggap tidak dianjurkan berdasarkan beberapa hadis dari Nabi yang melarang hal tersebut. Selain itu, kunjungan ke makam bisa menjadi haram bagi perempuan jika diiringi oleh tindakan yang dilarang oleh syariat, seperti adanya kemungkinan munculnya fitnah atau teriakan keras saat berduka. Di sisi lain, kunjungan ke makam diizinkan untuk perempuan apabila dilakukan untuk mengunjungi keluarga yang sedang mengalami musibah dan tidak melibatkan unsur-unsur yang dapat menimbulkan fitnah sesuai dengan ketentuan syariat.

Demikian juga, mengunjungi makam Nabi Muhammad saw. dianggap sebagai praktik yang dianjurkan. Ini berhubungan dengan adanya konsep nasakh atau perubahan peraturan hukum dalam syariat Islam. Pada tahap awal masa kenabian, mengunjungi kuburan sempat dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang, karena pada waktu itu umat Islam masih terikat dengan tradisi masyarakat jahiliah, termasuk penyembahan berhala. Selain itu, praktik niyāhah

(meratapi orang yang meninggal) dan tindakan lain yang dilarang masih sering terjadi ketika mengunjungi kubur. Seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang akidah Islam dan penguatan prinsip-prinsip serta hukum-hukum Islam dalam diri umat, ketentuan ini kemudian mengalami perubahan. Hukum mengunjungi kubur yang dulunya diharamkan digantikan dengan hukum sunnah setelah iman umat Islam menjadi lebih kuat dan ajaran Islam semakin jelas dalam kehidupan mereka (Ari Rohmawati & Habib Ismail, 2017).

Dengan cara ini, kegiatan ziarah ke kubur memiliki kaitan yang penting bagi kehidupan seorang beriman di zaman sekarang. Dengan melakukan ziarah, seseorang bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui peningkatan zikir, menciptakan ketenangan dalam jiwa, serta memperkuat pemahaman akan kematian. Kesadaran untuk selalu mengingat kematian itu merupakan satu aspek dari persiapan spiritual individu dalam menghadapi kehidupan saat ini dan juga kehidupan di masa yang akan datang.

Tradisi mengunjungi makam Wali Songo memiliki banyak pelajaran, diantaranya berfungsi sebagai pengingat bagi orang yang masih hidup mengenai kepastian bahwa kematian akan datang. Setiap orang akan menghadapi akhir hidup pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, karena semua makhluk hidup pasti akan merasakan kematian pada akhirnya. Ini sesuai dengan penegasan dalam wahyu Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَوَعَيْرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغُنَّ أَشَدَّكُمْ وَمِنكُمْ
مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا
الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَوْحٍ ۖ يَخْرِجُ

Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya kami Telah menjadikan kamu dari tanah, Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang Sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan

(adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya Telah diketahuinya. dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Ziarah ke pemakaman memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran seseorang tentang kehidupan setelah mati serta memberikan pemahaman penting mengenai ketidakabadian dan keterbatasan kehidupan di dunia. Oleh karena itu, ketika seseorang pulang dari pemakaman, rasa takut dan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla semakin bertambah, sehingga mendorongnya untuk lebih memperhatikan kehidupan setelah mati dan lebih bersiap dengan perbuatan baik. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya yang artinya: *“Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, tetapi sekarang lakukanlah, karena ziarah kubur dapat mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat.”*

Pada dasarnya, manusia sering memiliki kecenderungan untuk mengabaikan kematian, sehingga sering kali seseorang tidak sempat menyadari dan bersiap untuk menemui Sang Pencipta. Oleh karena itu, adalah tugas bagi mereka yang masih hidup untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, terutama doa dari anak yang beriman (Ari Rohmawati & Habib Ismail, 2017)

Kesimpulan

Tradisi ziarah kubur merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam sebagai media refleksi kematian dan penguat spiritualitas, namun praktiknya di masyarakat kontemporer perlu dipandu oleh nilai normatif Q.S. Al-Baqarah [2]:42 untuk memisahkan antara elemen yang benar (haq) dan yang menyimpang (batil). Melalui analisis kriteria asal-usul, maksud, dan dampaknya, praktik ziarah dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, mulai dari ritual-spiritual yang sesuai syariat hingga praktik sinkretis-kultus yang bersifat batil karena mengandung unsur syirik atau bid'ah. Meskipun modernitas membawa krisis spiritual yang meningkatkan minat masyarakat terhadap ziarah, edukasi agama yang jelas tetap diperlukan agar tradisi ini tetap murni sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt tanpa tercampur oleh kepercayaan mistis-transaksional maupun ritual lokal yang tidak memiliki landasan hukum Islam yang sah.

Referensi

al-Thabari, M. ibn J. (n.d.). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr.

- Ari Rohmawati & Habib Ismail. (2017). Ziarah Makam Walisongo Dalam Peningkatan Spiritualitas Manusia Modern. *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 2(2).
- Dr. Nurcholish Madjid. (1999). *Islam: Doktrin dan Peradaban*.
- Fitroturohmawati, Faridah, & Nurhayati, I. (2025). Islam dan Tradisi Ziarah Kubur Perspektif Para Peziarah. *Sujud : Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 390–395.
- Geertz, C. (1976). *The Religion of Java*. University of Chicago Press.
- ibn ‘Abd al-Halim ibn Taymiyyah, A. (1998). *Iqtidā’ al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm* (N. al-‘Aql, ed.). Riyadh: Maktabah al-Rushd.
- ibn ‘Abd al-Wahhāb, M. (1998). *Kashf al-Shubuhāt*. Riyadh: Dār al-Salām.
- ibn al-Hajjaj, M. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Ibn Taymiyyah, A. ibn A. al-H. (n.d.). *Al-Qaidah al-Jalilah fi al-Tawassul wa al-Wasilah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Jamaluddin. (2014). Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya*, 11(2), 251–269.
- John Naisbitt and Patricia Aburdene. (1998). Megatrends 2000. In *Business Multimedia*. doi: 10.1007/978-3-322-84715-7_5
- Maarif, A. S. (2018). *Islam dan Budaya Lokal: Dialektika Nilai-nilai Universal Islam dengan Realitas Kultural*. Jakarta: Maarif Institute.
- Nafis, C. (2015). *Ziarah Kubur dalam Perspektif Syariat dan Budaya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rodli, A. (2013). Fenomena Ziarah : Antara Kesalehan, Identitas Ke-Islaman dan Dimensi Komersial. *An-Nur*, 5(2), 19.
- Shihab, M Quraish. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.

